

SALINAN **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**
NOMOR T/225/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PENGELOLA SISTEM NASKAH DINAS ELEKTRONIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/1052/UN37.7.3/HK.02/2025 sehubungan dengan optimalisasi pengelolaan arsip dinamis yang dikembangkan untuk mengelola naskah dinas secara elektronik, perlu ditetapkan Pengelola Sistem Naskah Dinas Elektronik Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Sistem Naskah Dinas Elektronik Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG PENGELOLA SISTEM NASKAH DINAS ELEKTRONIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Sistem Naskah Dinas Elektronik Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.
- KEDUA : Pengelola Sistem Naskah Dinas Elektronik Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bertugas:
- menginput surat masuk ke kementerian pendidikan tinggi, sains, dan teknologi;
 - menginput surat keluar ke kementerian pendidikan tinggi, sains, dan teknologi;
 - mengklasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip;
 - informasi surat masuk ke Universitas Negeri Semarang; dan
 - pendisposisian surat masuk ke Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola Sistem Naskah Dinas Elektronik Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/225/UN37/HK.02/2025
TENTANG PENGELOLA SISTEM
NASKAH DINAS ELEKTRONIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PENGELOLA SISTEM NASKAH DINAS ELEKTRONIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	Rochsid Tri Hanggoro Putro. S.Pd. 1986040820231011001	Administrator Muda Tk.2/ IIIc	Admin/ Operator
2.	Andika R Sukiyawan, S. Si 1983031620230112001	Pengadministrasi Umum	Admin/ Operator
3.	Muhammad Fauzan, S.Pd. 1995112420240112001	Pengadministrasi Umum	Operator

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001